



PUTUSAN

Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN GNS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Agus Tinus; Umur: 39 Tahun; Jenis Kelamin: Laki-laki; Pekerjaan: Wiraswasta;
Alamat tempat tinggal: Rt.16/Rw.03, Karang Endah, Kec. Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edi Dwi Nugroho, S.H., Endi Tri Wibowo, S.H.**, adalah Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **EDI DWI NUGROHO, SH & PARTNERS** yang berkantor di Rt.10, Rw 04, Rejosari Mataram, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Hp.083160683131, Email.edidwinugroho123@gmail.Com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 13 Agustus 2023 dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 117/SK/2023/PN Gns tanggal 18 September 2023, sebagai **Kuasa Penggugat**;

Lawan:

1. Siti Tarmiyah, beralamat di Rt.5,Rw.03,Daya Murni,Tumi Jajar,Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. Eko Subagio, Alamat Rt 18,Rw.07,Candi Mas,Natar,Lampung Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. Andri Wijaya, Alamat Rt.09,Rw.04,Padang Ratu,Sungkai Utara,Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. Ali Manto, Alamat Rt.01,Rw.03,Kel.Jagang,Blambangan Pagar,Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 22 Agustus 2023 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai wiraswasta yang berdomisi di Kampung Karang Endah, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah
- 2) Tergugat I adalah Warga Negara Indonesia dan merupakan Orang Tua Kandung Dari Alm.Imam Rohimin .
- 3) Tergugat II adalah Warga Negara Indonesia sebagai Pemilik Kendaraan Tronton yang Di Tabrak oleh Penggugat
- 4) Tergugat III dan Tergugat IV adalah Pekerja Penggugat bersama – sama Alm.Imam Rohimin
- 5) Bahwa Pada tanggal 21 Maret 2023, sekitar Pukul 05.02 WIB di Jalan Tol Terbanggi Palembang Tepatnya di KM 153 Penggugat bersama Tergugat III dan Tergugat IV serta Alm.Imam Rohimin yang tidak lain anak Kandung Tergugat I mengalami Kecelakaan.
- 6) Bahwa Kronologis Kejadian adalah sekitar Habis Subuh Tangga 21 Maret 2023, Dengan Kondisi Cuaca yang Cerah, Dan dalam Keadaan yang gelap tanpa adanya Lampu Penerang di Jalan Tol serta di Kanan Kiri di tumbuhi Pohon Karet, menambah gelapnya suasana jalan, Mobil yang di Kendarai Oleh Penggugat dan Alm.Imam Rohimin serta Tergugat III dan Tergugat IV dan Dengan Kecepatan 80 KM/Jam, Saat Hendak sampai di KM 153, Ada Kendaraan Tronton yaitu Milik dari Tergugat II yang berada dalam Posisi Di Tengah – Tengah, Maka dari Itu Penggugat Menghidupkan Lampu Dim Pertama Kendaraan Di Belakang Meminta Ruang, Tetapi Tronton Tersebut Tetap Berada di Tengah Jalan, Hingga Kendaraan Penggugat sudah Mendekati Tronton Tersebut, Penggugat Mengambil Kanan Tetapi Justru Tronton Tersebut Juga Mengambil lajur Kanan dan tidak ada lampu Reting Mengarah Kekanannya karena Tertutup Oleh Terpal, Dan Penggugat sudah Berusaha Melakukan Pengereman Kendaraan Tetapi tetap Terjadi Kecelakaan yang tidak bisa di hindarkan. Korban Adalah Ali Rohomi dan Penggugat Mengalami Luka Berat sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV hanya Luka Ringan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa karena beranggapan kejadian Kecelakaan tersebut adalah suatu Musibah, Maka Keluarga Penggugat Datang Kerumah Tergugat I Memberikan santunan Berupa Uang sebesar 14.500.000,- (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 8) Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV, ditanggung Pengobatannya oleh Penggugat, sebagaimana Surat Pernyataannya Tertanggal 04 April 2023 antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV
- 9) Bahwa Setelah Kejadian Kecelakaan Tersebut, Supir Tronton Langsung Kabur maka dari itu Tergugat II lah yang harus Bertanggung Jawab sebagai Pemilik Kendaraan
- 10) Bahwa Akibat Kecelakaan Tersebut yang disebabkan Lampu Rating Tronton tertutup Terpal, Penggugat Mengalami Kerugian Baik secara Materiil dan Immateriil,
- 11) Bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian, Padahal Penggugat Juga Sama Sama Korban Maka Timbullah Kerugian baik Secara Materiil ataupun Immateriil
- 12) Bahwa disini Penggugat Sudah di Rugikan Secara Materiil Oleh Tergugat II sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dihitung dari Mobil Milik Penggugat yang Tidak bisa di Pakai Kembali serta Biaya Pengobatan Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV
- 13) Bahwa Akibat Laporan dari Tergugat I, Tergugat III Penggugat Mengalami Kerugian Materiil sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
- 14) Bahwa Kerugian Immateriil atas Kejadian Tersebut adalah sebesar Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)
- 15) Bahwa Kecelakaan Tersebut Terjadi Murni Akibat dari Kelalaian Supir Tronton sehingga Terpal Penutup Bisa Menutupi Lampu Rating Kendaraan.
- 16) Bahwa Perbuatan yang dilakukan Oleh Para Tergugat Merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata

Dari sekilas Posita Gugatan kami, berharap Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat memutus Perkara dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya atau sebagian
- 2) Menyatakan Kecelakaan di Jalan Tol Terbanggi Palembang KM 135 Murni Kelalaian Supir Tronton
- 3) Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum
- 4) Menyatakan Kepada Tergugat II untuk Membayar Kerugian Materiil sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah)



5) Menyatakan Kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk Membayar Kerugian Materiil sebesar Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)

6) Menghukum Kepada Para Tergugat untuk Membayar Kerugian Immateriil sebesar Rp. Rp.200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

“ Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya “

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sudah dipanggil 3 (tiga) kali secara patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang (Surat Tercatat) dengan Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.Gns tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Gns tanggal 6 September 2023 dan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Gns tanggal 19 September 2023 namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Tinus, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy dari Asli Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy dari Asli Kwitansi pembelian unit kendaraan yang dipakai oleh Penggugat, ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy dari Asli Kwitansi Pengobatan dari Rumah sakit Yukum Medical Center, ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotocopy dari Asli Kwitansi Pengobatan Tergugat III yang dibiayaan oleh Penggugat, ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotocopy dari Asli Kwitansi Pengobatan Tergugat IV yang dibiayaan oleh Penggugat, ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Pencabutan Kuasa, ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Damai atas nama Ali Manto, ditandai dengan bukti P-8;



9. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Andri Wijaya, ditandai bukti P-9;
10. Softcopy Vidio tentang Kejadian, ditandai dengan bukti P-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan dari saksi Sungkono, ditandai dengan bukti P-11;
12. Fotokopi dari Surat Kesepakatan Damai antara Eko Subagio dan Agus Tinus, ditandai dengan bukti P-12;
13. Fotokopi dari Surat Pernyataan Agus Tinus, ditandai dengan bukti P-13;
14. Fotokopi dari surat Panggilan Agus Tinus, ditandai dengan bukti P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

1. Epiko Hara Jaya, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa permasalahan telah terjadi kecelakaan di Jalan Tol Terbanggi Palembang Tepatnya di KM 153 pada tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 05.02 WIB;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dari Penggugat sendiri yang menceritakan kepada saksi;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat pada saat itu Penggugat sedang mengendarai mobil Grandmax dari Bandar ampung menuju Palembang dan pada saat di KM 153 Penggugat hendak menyalip kendaraan didepannya yaitu Kendaraan Tronton milik dari Tergugat II yang berada dalam posisi di tengah – tengah jalan;
 - Bahwa selanjutnya Penggugat menghidupkan lampu dim meminta ruang untuk menyalip, tetapi tronton tersebut tetap berada di tengah jalan, hingga kendaraan Penggugat sudah mendekati tronton tersebut, Penggugat mengambil jalur kanan tetapi justru tronton tersebut juga mengambil lajur kanan dan tidak ada lampu retling mengarah kekanan karena tertutup oleh terpal dari mobil tronton dan Penggugat sudah berusaha melakukan pengereman kendaraan tetapi tetap terjadi kecelakaan yang tidak bisa di hindarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut adalah Ali Rohomi dan Penggugat mengalami luka berat sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV hanya luka ringan saja;
- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut supir tronton langsung kabur melarikan diri;
- Bahwa Tergugat II yang harus bertanggung jawab sebagai pemilik kendaraan mobil tronton tersebut;
- 2. Sungkono, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui sudah ada Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat sudah menyerahkan uang santunan dan pembayaran pengobatan dengan total krang lebih Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;
 - Bahwa seluruh biaya pengobatan Tergugat III dan Tergugat IV dirumah sakit ditanggung oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan mobil milik Penggugat saat ini dalam keadaan hancur dan berada di Unit 6;
 - Bahwa saksi mengetahui telah ada perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dengan isi pada pokoknya Penggugat membayar biaya rumah sakit dan santunan terhadap Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;
 - Bahwa perjanjian perdamaian itu ada pada Tergugat I;
 - Bahwa terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II dengan isinya Tergugat II selaku pemilik kendaraan truk bersedia membayar ganti rugi kepada Penggugat dan ikut menanggung biaya santunan dan pengobatan dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;
 - Bahwa kemudian Tergugat II tidak lagi dapat dihubungi maupun ditemui;
 - Bahwa Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah melayangkan somasi dan menginginkan ganti rugi yang lebih besar lagi daripada yang telah disepakati sebelumnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya telah melaporkan Penggugat kepada pihak kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah bercerita kecewa dengan sikap Tergugat I yang sebelumnya telah menerima uang santunan tetapi malah melaporkan Penggugat ke kepolisian;

3. Agung, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada Surat Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi saat itu diajak oleh Saudara Benny seorang advokat juga, mengajak saksi untuk mendatangi lokasi kejadian kecelakaan;
- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian sudah tidak ada unit kendaraan yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam perdamaian tersebut, dan saksi hanya mendengarnya saja;

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyampaikan Kesimpulan kepada Hakim Ketua secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap suatu kesatuan yang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai surat panggilan sidang Nomor: 44/Pdt.G/2023/PN.Gns tanggal 23 Agustus 2023, Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Gns tanggal 6 September 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nomor 44/Pdt.G/2023/PN.Gns tanggal 19 September 2023 namun Para Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Para Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Para Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan pokok persoalan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan a quo adalah sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 21 Maret 2023 antara mobil yang dikendarai oleh Penggugat dan mobil truk yang dimiliki oleh Tergugat II;
- Bahwa kemudian Penggugat telah melakukan pembayaran santunan kepada Tergugat I dan menanggung biaya pengobatan Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa Tergugat II bersedia juga untuk ikut menanggung biaya santunan dan pengobatan untuk Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, namun ternyata sampai saat ini Tergugat II tidak dapat dihubungi atau ditemui oleh Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara a quo adalah apakah tindakan Para Tergugat sebagaimana dimaksud di atas dapat dibenarkan atau termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua dan selebihnya, Majelis Hakim berpendapat haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang pokok sengketa yakni



mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana petitum ketiga dari Penggugat yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat, berupa P-1 sampai dengan P-11, serta menghadirkan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diartikan dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, sehingga mengharuskan orang yang melakukan kesalahan tersebut untuk mengganti kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara klasik Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) meliputi:

- *Nonfeasance*, yakni tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
- *Misfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan secara salah menurut hukum;
- dan
- *Malfeasance*, yakni perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sejak tahun 1919 di Belanda dan juga demikian di Indonesia, arti Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) menjadi lebih luas dan mencakup:

- Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa surat pernyataan damai atas nama Ali Manto (Tergugat IV), bukti P-9 berupa surat pernyataan damai atas nama Andri Wijaya (Tergugat III), bukti P-10 berupa video dan foto tentang kejadian kecelakaan lalu lintas, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang



menerangkan benar telah terjadi kecelakaan antara Penggugat dengan Truk milik Tergugat II, Majelis Hakim menyimpulkan benar telah terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 berupa kwitansi pembayaran biaya Rumah Sakit Yukum Medical Center, dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan Penggugat telah melakukan tanggung jawabnya untuk menanggung biaya pengobatan para korban, yakni Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa surat pencabutan kuasa yang dibuat oleh Prayoga Budhi, SH yang mana di dalam surat tersebut menerangkan telah mencabut kuasa yang diberikan oleh Siti Tarwiyah (Tergugat I) dengan alasan sebagai berikut :

- Tergugat I tidak mendukung Restorative Justice;
- Sudah ada perdamaian tertulis antara Tergugat I dan Kuasa Hukum dari Penggugat yang mana surat perdamaian tersebut ada pada Kuasa Hukum Penggugat terdahulu yakni Beni Qurniawan, SH;
- Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Penggugat secara tunai untuk biaya tahlilan anak Tergugat I, yakni Imam Rohimin;
- Sudah ada kuasa dari Tergugat I kepada Beni Qurniawan, SH tanggal 29 Maret 2023;

dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Tergugat I telah menerima uang santunan dari Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I telah menerima uang santunan dari Penggugat dan telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan benar telah terjadi kecelakaan antara Penggugat dan truk milik Tergugat II yang mana atas kecelakaan tersebut, Penggugat telah menanggung biaya pengobatan bagi Tergugat III dan Tergugat IV, telah memberikan santunan kepada Tergugat I serta telah ada perdamaian antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV Melaporkan Penggugat kepada Pihak Kepolisian sebagaimana dalil gugatannya pada angka 11, dihubungkan dengan bukti P-14 dan bukti P11 berupa surat pernyataan Saksi Sungkono yang dibenarkan oleh Saksi Sungkono di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa di dalam surat panggilan Agus Tinus sebagaimana bukti P-14 tercantum Agus Tinus adalah Tersangka;

Menimbang, bahwa di dalam dan bukti P-11 berupa surat pernyataan Saksi Sungkono yang dibenarkan oleh Saksi Sungkono di persidangan, tercantum hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat merasa dirugikan karena adanya perjanjian damai palsu yang dilakukan oleh Tergugat II yang seolah olah Penggugat telah menerima sejumlah uang, sedangkan Penggugat tidak pernah menandatangani surat perdamaian tersebut dan tidak pernah menerima sejumlah uang yang dimaksud dalam perjanjian tersebut;
- Ada informasi dari penyidik yang menyatakan Tergugat III melaporkan Penggugat di Kepolisian;
- Penyidik kepolisian menyarankan Penggugat untuk meminta surat perdamaian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I, namun ternyata kuasa hukum Tergugat I tidak memberikan surat perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 dan bukti P-14 berupa surat kesepakatan damai antara Tergugat II dan Penggugat serta Surat Pernyataan Penggugat yang berisi Penggugat tidak akan menuntut Tergugat II selaku pemilik truk atas peristiwa kecelakaan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya. Bahwa bukti P-13 dan bukti P-14 tersebut, setelah membandingkan dengan bukti P-1 berupa KTP dari Penggugat, Majelis Hakim menilai tandatangan Penggugat yang dibubuhkan pada bukti P-13 dan P-14 tersebut berbeda dengan tanda tangan Penggugat yang ada pada bukti P-1 (KTP Penggugat) sehingga dengan demikian dihubungkan dengan keterangan saksi Sungkono serta bukti P-11 berupa surat pernyataan Saksi Sungkono yang dibenarkan oleh Saksi Sungkono di persidangan, maka Majelis Hakim menilai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV benar telah melakukan perdamaian dengan Penggugat, namun Tergugat I tidak bersedia memberikan surat kesepakatan damai tersebut kepada Penggugat serta Tergugat III malah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian;

Menimbang, bahwa Pasal 1347 KUHPerdara mengatur hal-hal yang, menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan, yang mana atas pasal tersebut menurut doktrin hukum perdata dijelaskan hal-hal yang selalu diperjanjikan menurut



kebiasaan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Oleh karena dianggap sebagai diperjanjikan atau sebagai bagian dari perjanjian sendiri, maka hal yang menurut kebiasaan selalu diperjanjikan itu dapat menyingkirkan suatu pasal undang-undang yang merupakan hukum pelengkap;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 2178 K/Pdt/2008 berisi kaidah hukum dengan kesepakatan diam-diam itu, maka berlaku mutlaklah asas konsensualitas (vide Pasal 1320 KUHPerdara) yang merupakan kekuatan Undang-Undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menilai bahwa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sudah menerima biaya santunan dan pengobatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV setuju untuk melakukan perdamaian dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah menyetujui melakukan perdamaian dengan Penggugat, namun perbuatan Tergugat I yang tidak bersedia memberikan surat perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat III malah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian, Majelis Hakim menilai apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II, Majelis Hakim telah menilai pada pertimbangan sebelumnya, terdapat surat perdamaian antara Penggugat dan Tergugat II dimana menurut Majelis Hakim sebenarnya perdamaian tersebut tidak pernah terjadi dikarenakan tandatangan Penggugat yang ada dalam surat perdamaian tersebut berbedda dengan tandatangan Penggugat yang ada pada KTP Penggugat (vide bukti P-13, P-14, P-1 dan P-11). Hal tersebut menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut adalah termasuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian petitum ketiga dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai permintaan agar Majelis Hakim menyatakan kecelakaan di Jalan Tol Terbanggi Palembang KM 135 murni kelalaian Supir Tronton, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap hal yang dimintakan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak bersesuaian dengan apa yang diminta oleh Penggugat dalam petitum ketiga yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dimana Para Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan demikian petitum kedua dari Penggugat akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, oleh karena muatan materi petitum keempat, kelima dan keenam adalah pada pokoknya sama yakni mengenai permintaan pembayaran kerugian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat, kelima dan keenam secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang dialami Penggugat, dalam petitum keempat gugatan a quo, Penggugat meminta agar Tergugat II membayar kerugian tersebut sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum kelima gugatan a quo, Penggugat meminta agar Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV membayar kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum keenam gugatan a quo, Penggugat meminta agar Para Tergugat membayar kerugian imateriil sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sungkono, terdapat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat II dengan isinya Tergugat II selaku pemilik kendaraan truk bersedia membayar ganti rugi kepada Penggugat dan ikut menanggung biaya santunan dan pengobatan dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sungkono, kemudian Tergugat II tidak lagi dapat dihubungi maupun ditemui;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-11 berupa surat pernyataan Saksi Sungkono yang dibenarkan oleh Saksi Sungkono di persidangan dan bukti P-12 berupa Surat Kesepakatan Damai antara Tergugat II dan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II benar telah menyanggupi untuk ikut bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dan ikut membayar santunan kepada Tergugat I serta membayar biaya pengobatan dari Tergugat III dan Tergugat IV;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa bukti pembelian unit kendaraan milik Penggugat yang mengalami kecelakaan, nilai kendaraan tersebut adalah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), dihubungkan dengan bukti P-2 berupa BPKB kendaraan, Majelis Hakim menilai benar kendaraan Daihatsu Grand Max yang mengalami kecelakaan tersebut adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-10 tentang video dan foto mobil Daihatsu Grand Max yang mengalami kecelakaan tersebut, Majelis Hakim menilai mobil tersebut tidak lagi dapat digunakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6, berupa kwitansi biaya pengobatan yang dikeluarkan untuk perawatan Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV, dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah mengeluarkan uang sejumlah Rp10.867.941,00 (sepuluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dihubungkan dengan bukti P-7 dan keterangan Para Saksi, Penggugat telah mengeluarkan uang sejumlah Rp14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, total uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, berdasarkan uraian pertimbangan di atas adalah sejumlah Rp195.367.941,00 (seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-11 berupa surat pernyataan Saksi Sungkono yang dibenarkan oleh Saksi Sungkono di persidangan dan bukti P-12 berupa Surat Kesepakatan Damai antara Tergugat II dan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat II benar telah menyanggupi untuk ikut bertanggung jawab untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat dan ikut membayar santunan kepada Tergugat I serta membayar biaya pengobatan dari Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, karena uang dan biaya pengobatan yang diterima oleh mereka merupakan bagian dari kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, maka Majelis Hakim menilai kerugian yang dialami oleh Penggugat tidak layak dan tidak patut untuk dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat kerugian yang dialami oleh Penggugat, haruslah ditanggung berdua oleh Tergugat II;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat kerugian yang dialami oleh Penggugat harus dibagi berdua dengan Tergugat II, sehingga dengan demikian Tergugat II harus menanggung kerugian yang dialami oleh Penggugat sejumlah Rp 97.683.970,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian imateriil yang dimintakan oleh petitum keenam gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai terhadap kerugian imateriil ini tidak dilakukan pembuktian oleh Penggugat sehingga dengan demikian petitum keenam mengenai kerugian imateriil menurut Majelis Hakim merupakan permintaan yang berlebihan dan tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk akan mengabulkan petitum keempat secara sebagian dengan ganti rugi sejumlah yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Sedangkan untuk petitum kelima dan keenam akan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya, oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka menurut ketentuan peraturan perundang – undangan dalam Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dengan jumlah biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 PERMA 7 tahun 2022 perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik melalui e-court;

Memperhatikan, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227*), dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp 97.683.970,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp427.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 oleh kami Restu Ikhlas, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Gns tanggal 22 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Mawlana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mawlana, S.H.

Perincian ongkos perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran Gugatan : Rp.
30.000,00

2. Biaya PNBPN Panggilan : Rp.
50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp.
297.000,00

4. Materai : Rp. 10.000,00

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. ATK : Rp. 30.000,00

J u m l a h : Rp. 427.000,00
(empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).